



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR 188.45/320/KUM/2022

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN LOKASI FOKUS  
KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
TAHUN 2023  
DI KABUPATEN KOTABARU

BUPATI KOTABARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan konvergensi percepatan penurunan stunting diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistic, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 di Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 10/M.PPN/HK/02/2021 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023 di Kabupaten Kotabaru.
- KEDUA** : Menetapkan 24 Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 sebagaimana pada Diktum KESATU dan KEDUA didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
- a. Upaya percepatan penurunan stunting yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebesar 14% pada Tahun 2024;
  - b. Memperhatikan jumlah balita stunting dan prevalensi stunting yang tinggi;
  - c. memperhatikan jumlah keluarga berisiko stunting yang tinggi; dan
  - d. memperhatikan cakupan layanan yang rendah,

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya keputusan ini diberikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 7 Maret 2022.

BUPATI KOTABARU,



SAYED JAFAR

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yth.

1. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta.
4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
5. Menteri Kesehatan di Jakarta.
6. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
9. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluargaencana.
13. Camat Kelumpang Selatan di Pantai.
14. Camat Kelumpang Tengah di Tanjung Batu.
15. Camat Kelumpang Utara di Pudi.
16. Camat Pulau Laut Timur di Berangas.
17. Camat Pulau Laut Sigam di Sigam.
18. Camat Pulau Laut Selatan di Tanjung Seloka.
19. Camat Pamukan Utara di Bakau.
20. Camat Pamukan Selatan di Tanjung Samalantakan.
21. Camat Sampanahan di Gunung Batu Besar.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU  
 NOMOR 320 TAHUN 2022  
 TENTANG PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS  
 KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN  
 STUNTING TAHUN 2023 DI KABUPATEN  
 KOTABARU

DESA/ KELURAHAN LOKASI FOKUS KONVERGENSI PERCEPATAN  
 PENURUNAN STUNTING TAHUN 2023

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN	
1	Kelumpang Selatan	1	Pantai Baru
		2	Pembelacanan
		3	Sungai Nipah
		4	Tanjung Pangga
2	Kelumpang Tengah	5	Senakin Seberang
		6	Sembilang
		7	Sungai Pinang
		8	Sungai Punggawa
		9	Senakin
		10	Tanjung Batu
		11	Tanah Rata
		12	Sebuli
		13	Tamiang Bakung
		14	Tebing Tinggi
		15	Sang-sang
3	Kelumpang Utara	16	Mangga
4	Pulau Laut Sigam	17	Tirawan
5	Pulau Laut Timur	18	Kulipak
6	Pulau Laut Selatan	19	Tanjung Seloka Utara
		20	Tanjung Serudung
7	Pamukan Utara	21	Pamukan Indah
8	Pamukan Selatan	22	Sekandis
		23	Gunung Calang
9	Sampanahan	24	Papaan

BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR